

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan terverifikasi. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, dengan fakta hukum menjadi “*conditio sine qua non*” atau syarat mutlak bagi terwujudnya putusan yang adil. Artinya, fakta hukum merupakan elemen yang sangat esensial dan tidak bisa diabaikan dalam proses peradilan.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memerlukan bukti-bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk mencapai keadilan. Bukti ini dapat berupa saksi, dokumen, atau barang bukti lainnya yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Fakta hukum ini harus diungkapkan secara jelas dalam persidangan agar tidak ada keraguan mengenai kebenaran peristiwa yang menjadi dasar perkara.

Pentingnya fakta hukum juga menekankan pada prinsip bahwa keadilan tidak bisa dicapai jika putusan didasarkan pada asumsi, spekulasi, atau informasi yang tidak valid. Fakta yang benar dan dapat dibuktikan akan memberikan landasan yang kokoh bagi hakim untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Jika fakta yang dihadirkan dalam persidangan tidak akurat atau tidak ada, maka mustahil bagi hakim untuk membuat putusan yang adil. Lebih lanjut, fakta hukum juga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan adanya fakta yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam perkara

dapat memahami dasar-dasar putusan yang diambil oleh hakim. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar.

Selain itu, dalam sistem peradilan yang ideal, fakta hukum harus diungkapkan secara objektif tanpa ada pengaruh dari kepentingan pihak tertentu. Hakim harus bersikap netral dan hanya berpegang pada fakta dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan mencerminkan keadilan dan kebenaran, sesuai dengan prinsip "*fiat justitia ruat caelum*" yang berarti "keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh".

Dalam prakteknya, pengumpulan fakta hukum merupakan tugas dari berbagai pihak, termasuk jaksa, pengacara, dan pihak berwenang lainnya. Mereka harus bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan menyajikan bukti yang relevan di hadapan hakim. Proses ini sering kali melibatkan penyelidikan yang mendalam, pemeriksaan saksi, dan analisis bukti forensik.

Kasus penipuan lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung mencerminkan dampak serius dari tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Keadaan ini menciptakan peluang bagi pelaku penipuan untuk mengeksploitasi kebutuhan pekerjaan masyarakat dengan menggunakan modus operandi iming-iming pekerjaan palsu di media sosial. Pada kasus yang terjadi, pelaku penipuan menyusun surat palsu dan menjanjikan posisi pekerjaan di Kebun Binatang Bandung dengan syarat pembayaran uang muka. Sebanyak 41 orang menjadi korban, mengalami kerugian finansial signifikan. Pihak berwenang, termasuk kepolisian, telah melibatkan diri dalam menangani kasus ini, mengikuti prosedur

hukum yang berlaku, berdasarkan Pasal 378 KUHP, kasus penipuan lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana penipuan. Pelaku penipuan menggunakan modus operandi dengan membuat surat palsu dan menawarkan posisi pekerjaan di Kebun Binatang Bandung kepada calon korban melalui media sosial. Dengan iming-iming pekerjaan palsu, pelaku memanfaatkan kebutuhan pekerjaan masyarakat yang tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Liputan6 dapat diidentifikasi dari beberapa korban penipuan lowongan kerja di kebun binatang Bandung yang bernama Arientia Anggriana, Yuyu Trifani, Antini Rahmawati, Ugi Nugraha, Andriani, Dwi Setiawan, Arizona Aprianayah, Dinda Ayu Lestari, Annisa Indra Setiawan, Yassin Abdurrahman Ibrahim dan Mochammad Ariq Lukmanul Hakim yang melapor ke polisi terkait penipuan lowongan pekerjaan di kebun binatang Bandung. Pihak pelapor merasa ada kejanggalan dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh FM, karena saat melamar pekerjaan pihak pelapor ditagih uang muka terlebih dahulu sebagai syarat untuk diterima menjadi pegawai kebun binatang Bandung.

Pernyataan dari pihak kebun binatang Bandung, yang diwakili oleh Peter Albert sebagai *General Manager* (GM) dan Wawan Setiawan sebagai *Human Resources Director* (HRD), bahwa mereka sedang tidak membuka lowongan pekerjaan menggambarkan suatu situasi di mana kebutuhan akan tenaga kerja mungkin sedang terpenuhi atau tidak ada kebutuhan mendesak untuk merekrut karyawan baru.

Ada beberapa alasan yang mungkin menjadi dasar dari keputusan tersebut. Pertama, kebun binatang Bandung mungkin telah berhasil mengisi posisi-posisi

yang tersedia dengan karyawan yang berkualifikasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Ini bisa menjadi indikasi bahwa kebun binatang telah menemukan stabilitas dalam komposisi tim mereka dan merasa tidak perlu untuk merekrut lebih banyak tenaga kerja saat ini.

Kedua, faktor eksternal seperti situasi ekonomi atau kondisi industri mungkin mempengaruhi keputusan untuk tidak membuka lowongan pekerjaan baru. Misalnya, jika kebun binatang menghadapi tantangan keuangan atau mengalami penurunan kunjungan pengunjung, mereka mungkin memilih untuk menunda rekrutmen baru untuk menghindari beban keuangan tambahan.

Selain itu, keputusan untuk tidak membuka lowongan pekerjaan juga bisa menjadi strategi jangka panjang dalam manajemen sumber daya manusia. Mungkin ada rencana untuk melakukan restrukturisasi internal atau pengembangan karyawan yang sudah ada, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk merekrut tenaga kerja baru saat ini.

Pernyataan dari Peter Albert dan Wawan Setiawan menunjukkan transparansi dan tanggung jawab dari pihak kebun binatang Bandung dalam mengkomunikasikan keadaan mereka kepada publik. Hal ini dapat membantu menghindari kebingungan atau harapan yang tidak realistis dari para pencari kerja yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan kebun binatang tersebut.

Meskipun saat ini tidak ada lowongan pekerjaan yang tersedia, ini tidak menutup kemungkinan bagi kebun binatang Bandung untuk membuka peluang kerja di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai pencari kerja,

penting untuk terus memantau perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai sesuai dengan situasi yang ada.

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan dari fakta hukum yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat mengidentifikasi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan pelaku penipuan lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP?
2. Bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban penipuan lowongan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung?